

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**



NOMOR : 15 TAHUN 2004 SERI B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 15 TAHUN 2004**

**TENTANG
PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom maka kemajuan perekonomian daerah juga berkembang sangat pesat;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan penertiban pemasangan Reklame, perlu diatur tentang Pajak Reklame;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TENTANG PAJAK REKLAME.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan Reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau dia yang menurut bentuk susunan dan contoh ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
9. Panggung/ lokasi reklame adalah suatu sarana tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
10. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Kawasan/ Zone adalah batasan-batasan Wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan Wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
12. Nilai Jual objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.

13. Nilai Strategis lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pajak yang telah didaftarkan menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah Kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDBT, adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.

Pasal 3

Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) antara lain :

- a. reklame papan / billboard / videotron, megaton;
- b. reklame papan/ Billboard / Megaton ;
- c. reklame kain;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ;
- f. reklame Udara ;
- g. reklame suara ;
- h. reklame film / slide ;dan
- i. reklame peragaan.

Pasal 4

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :

- a. penyelenggaraan Reklame Warta melalui internet, televisi, radio, warta harian, Warta mingguan, Warta Bulanan dan sejenisnya;
- b. penyelenggaraan reklame untuk kepentingan sosial;
- c. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat atau Daerah;dan

- d. tulisan dan benda yang dipasang untuk menjamin keselamatan umum, atau berkenaan dengan Pemilihan urusan atau adanya konperensi atau Kongres, rapat, pertemuan partai atau organisasi sosial kemasyarakatan.

BAB III

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dan Pasal (4), wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon menyampaikan permohonan kepada Bupati.
- (3) Bentuk dan Model serta persyaratan lainnya ditetapkan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Permohonan izin dapat ditolak apabila :

- a. reklame yang akan diadakan akan mengurangi keindahan atau mengganggu ketertiban, keamanan, kesusilaan atau keselamatan umum; dan
- b. pemohon sudah pernah mendapatkan izin dan izinnya dicabut bukan atas permintaan sendiri, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum mengajukan permohonan untuk memperoleh izin;

Pasal 7

Izin Penyelenggaraan Reklame berlaku untuk suatu waktu tertentu dan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 8

Izin dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. atas permintaan pemegang izin;
- b. adanya perubahan dan atau menyalahi dari aturan atau bertentangan dengan syarat-syarat dan perjanjian dalam izin diberikan; dan
- c. mengurangi keindahan, mengganggu keamanan, ketertiban dan keselamatan umum serta bertentangan dengan kesusilaan.

Pasal 9

- (1) Pada setiap penyelenggaraan reklame, wajib dicantumkan masa berlakunya ;
- (2) Apabila masa izin berakhir atau izin dicabut karena salah satu sebab sebagaimana dimaksud Pasal 8, maka pemegang izin harus menghapus / memusnahkan / mencabut reklame yang diadakan;
- (3) Apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dalam ayat (2) maka penghapusan / pemusnahan / pencabutan reklame dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang biayanya ditanggung oleh pemegang izin;

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.

- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak / masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.

Pasal 11

- (1) Nilai jual objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditentukan oleh faktor-faktor :
- a. biaya pembuatan / pemasangan reklame ;
 - b. biaya pemeliharaan reklame ;
 - c. lamanya pemasangan reklame ;dan
 - d. jenis reklame yang dipasang;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Bupati dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditentukan oleh faktor-faktor :
- a. lokasi;
 - b. luas Reklame;
 - c. sudut pandang reklame;
 - d. kelas jalan;dan
 - e. jangkauan media;
- (2) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan secara periodik oleh Bupati dengan Surat Keputusan;

Pasal 13

- (1) Untuk menghitung nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) masing-masing faktor diberi bobot dan score.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Prosentase, dan jumlah bobot dari seluruh faktor berjumlah 100 % (seratus persen).
- (3) Score ditetapkan dengan angka indek yang menggambarkan nilai dari tiap-tiap factor.

Pasal 14

- (1) Nilai strategis dihitung dari perkalian antara nilai titik dengan harga titik.
- (2) Nilai titik diperoleh dengan menjumlahkan perkalian antara bobot dan score dari seluruh factor.
- (3) Harga titik ditetapkan dalam rupiah.

Pasal 15

- (1) Untuk menentukan nilai strategis titik-titik pada lokasi, salah satu titik ditetapkan sebagai titik simpul;.
- (2) Titik simpul diberi nilai 100 % (seratus persen).
- (3) Nilai titik-titik lainnya dihitung dengan membagi antara nilai titik tersebut dengan nilai titik simpul dikalikan 100 % (seratus persen);.
- (4) Harga titik simpul diperoleh dari hasil lelang atau penetapan secara jabatan.
- (5) Nilai strategis titik simpul sama dengan harga titik simpul sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Nilai strategis titik-titik lainnya dihitung dengan cara mengalikan antara nilai titik-titik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dengan harga titik pada titik simpul.

Pasal 16

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

BAB V CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 17

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengali tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Pajak Reklame yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB VII MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 19

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan reklame.

Pasal 20

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

BAB VIII SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 21

- (1) Setiap Wajib pajak Wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD;

Pasal 23

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau Keterangan lain pajak yang terutang atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak; dan
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b pasal ini, tidak atau tidak sebenarnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam Bruto selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 25

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ayat (4) ini ditetapkan oleh Bupati

Pasal 26

- (1) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 28

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 29

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 30

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan pejabat mengajukan permintaan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 31

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 32

Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 33

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan karena kehilafan wajib pajak atau bukan kesalahannya;
- (2) Permohonan Pembetulan, Pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh pejabat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan
 - e. SKPDN;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (duabelas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan Permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka Waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar Pajak;

Pasal 37

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 38

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak ;
 - b. masa pajak ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak ;dan
 - d. alasan yang jelas;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama (2) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa ; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Pembinaan dan Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 42

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak .

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
 - c. meminta Keterangan dan Bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 1 Desember 2004
PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 3 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ABDUL HAKIM G

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG
PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, maka Peraturan Daerah Tanah Bumbu tentang Pajak Reklame sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Bahwa disamping hal tersebut diatas dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna menyelenggarakan Reklame dan Pajak Reklame yang dilakukan penyelesaian dan Penyempurnaan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa Sehubungan hal tersebut diatas, penyesuaian dan penyempurnaannya di pandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pajak Reklame.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 45 Cukup Jelas.